



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan berupa penjualan, hibah dan pemusnahan, terlebih dahulu harus diteliti kelengkapan administrasi dan fisik barang;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian secara administrasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, meliputi:
 1. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah dan data identitas barang, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 2. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan
 3. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 - b. melakukan penelitian secara fisik dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dengan data administrasi; dan
 - c. hasil penelitian kemudian dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 April 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASIR SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 290 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pemindahtanganan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

MS
SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKD	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>